



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT.  
PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK  
BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:  
01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)**

**TYING AGREEMENT IN LOADING AND UNLOADING ACTIVITY OF  
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) AT TELUK BAYUR PORT  
(STUDY OF DECISION NUMBER: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)**

**AREY LUTFIA PUTRI**

**NIM. 110710101139**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT.  
PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK  
BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:  
01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)**

**TYING AGREEMENT IN LOADING AND UNLOADING ACTIVITY OF  
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) AT TELUK BAYUR PORT  
(STUDY OF DECISION NUMBER: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)**

**AREY LUTFIA PUTRI  
NIM. 110710101139**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

Persaingan Sehat, Sejahterakan Rakyat<sup>1</sup>

“Setiap Langkah Bisnis Adalah Langkah Hukum”<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 33.

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Surabaya: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm. 61.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku, Bapak Untung dan Ibu Salmah yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Alamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

**PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT.  
PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK  
BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:  
01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)**

**TYING AGREEMENT IN LOADING AND UNLOADING ACTIVITY OF  
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) AT TELUK BAYUR PORT  
(STUDY OF DECISION NUMBER: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)**

**Digunakan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

**AREY LUTFIA PUTRI**

**NIM. 110710101139**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 APRIL 2015**

Oleh :  
Pembimbing



**Sugijono, S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

**Skripsi dengan Judul:**

**PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR  
MUAT PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN  
TELUK BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT).**

Oleh:



Arey Lutfia Putri

NIM. 110710101139

Pembimbing



Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Widodo Ekatihajana, S.H., M. Hum.

NIP. 197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8

Bulan : April

Tahun : 2015

Demikian oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua**



**Edi Wahjuni S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

**Sekretaris**




**Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**Anggota Penguji :**

**Sugijono, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**



.....

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**



.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AREY LUTFIA PUTRI

NIM : 110710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 April 2015

Saya menyatakan,  
  
Arey Lutfia Putri

110710101139

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala Rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan Taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji penulisan skripsi ini yang tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji penulisan skripsi ini yang telah tulus memberikan arahan untuk selesainya skripsi ini;
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Ibu Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama menuntut ilmu;
9. Ibu dan Ayah tercinta yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbanan selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya.
10. Kakak-kakakku tercinta Ainur Rofiqin, S.T., dan Zainul Imron, S.Pd., yang sangat saya sayangi. Terimakasih banyak atas kasih sayang, motivasi, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepele katapun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;
11. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat, motivasi dan pengorbanan yang tak terhingga kepadaku;
12. Rekan-rekan di Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang telah memberikan semangat dan motivasinya;
13. Teman-teman di Civil Law Community (CLC) yang telah memberikan dorongan, bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabat-sahabati di PMII Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga;
15. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 1 April 2015

Hormat saya,

Penulis

## RINGKASAN

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha seringkali menggunakan cara-cara yang tidak jujur, melawan hukum, bahkan dengan cara-cara lain yang dapat menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat. Salah satu cara yang dilakukan yakni melakukan perjanjian tertutup, hal inipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangatlah dilarang. Undang-undang ini merupakan pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha disingkat dengan KPPU dalam melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pembuktian bahkan putusan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan kegiatan ataupun perjanjian yang dilarang.

Salah satu kasus akhir tahun 2013 yang ditangani KPPU adalah perjanjian tertutup berkaitan dengan jasa bongkar muat yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) cabang Teluk Bayur. PT Pelindo II (Persero) terbukti telah melanggar Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b dan KPPU memerintahkan kepada Pelindo II untuk mencabut setiap klausula yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewa lahan dengan pengguna jasa bongkar muat dan memerintahkan untuk membayar denda sebesar Rp 4.775.377.781. PT. Pelindo II keberatan atas putusan tersebut sehingga mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 November 2013. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT, PT. Pelindo II dinyatakan tidak bersalah dan membatalkan putusan KPPU.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul **“PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)”**. Adapun mengenai rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah perjanjian tertutup yang mempunyai dampak positif dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengingat bahwa perjanjian tertutup dirumuskan secara *Per Se*. 2) Apakah *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT) sudah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui dampak positif dari perjanjian tertutup dan *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT) sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana kedua rumusan masalah tersebut dikaitkan dengan teori serta kaidah hukum yang ada. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang mendukung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang

berkaitan dengan kegiatan bongkar muat, persaingan usaha, kepelabuhanan dan lain sebagainya.

Pada bab tinjauan pustaka yang dibahas adalah mengenai pengertian dari perjanjian, perjanjian tertutup, kegiatan bongkar muat, persaingan usaha dan kriteria dari perjanjian tertutup serta macam-macam perjanjian tertutup. Pada bab pembahasan yang dibahas adalah mengenai dampak positif perjanjian tertutup berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dirumuskan secara *Per Se* adalah a) Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistik. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang melakukan adalah pelaku usaha yang sama. b) Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin. Sekilas dibahas pula mengenai perjanjian tertutup yang berdampak negatif yaitu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya dan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan diluar produk utamanya, dan lain-lain. Mengenai pendekatan *Per Se* yakni pendekatan yang dilakukan tanpa melihat suatu perjanjian ataupun kegiatan mempunyai dampak yang ditimbulkan atautkah tidak, namun hanya melihat rumusan pasal yang melarangnya saja.

Pada bab pembahasan juga membahas mengenai analisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT tentang kegiatan bongkar muat di pelabuhan teluk bayur berdasarkan pasal 2 dan pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pertimbangan hakim tersebut jika ditinjau dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dirasa kurang sesuai, sebab dalam ketentuan pasal tersebut sangatlah memperhatikan asas keseimbangan. Namun hakim saat memutuskannya sama sekali tidak memperhatikan pelaku usaha lain yang merupakan pesaing dari PT Pelindo II (Persero) sehingga menurut hemat penulis putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Mengingat kembali bahwa tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya memperhatikan dampak positif yang ditimbulkan dari perjanjian tertutup saja. Sedangkan untuk Pasal 19 menurut penulis sudah benar dalam pertimbangannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat direkomendasikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam membuat suatu kebijakan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penafsirannya. Sebab hal ini akan berimplikasi terhadap penegakan hukum persaingan usaha yang sehat. Kepada Pemerintah, dalam menjalankan kegiatan usaha yang telah diamanahkan pada suatu departemen seharusnya saat ini mulai melakukan perubahan. Seharusnya

pelaku usaha yang lemah mulai mendapatkan perhatian, mengingat saat ini penerapan AEC yang mana menuntut pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga jalur kemitraan yang semestinya dapat dipilih oleh pemerintah. Kepada pelaku usaha, dalam menjalankan suatu usaha memang tidaklah mudah, membutuhkan usaha dan kerjakeras demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk mencapai apa yang diinginkan. Sebab hal ini akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga kondisi pasar tidak kondusif.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penulisan .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Perjanjian.....	10
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian .....	10
2.1.2 Jenis – jenis Perjanjian.....	14
2.2 Perjanjian Tertutup .....	15
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Tertutup .....	15
2.2.2 Jenis – jenis Perjanjian Tertutup .....	16
2.3 Kegiatan Bongkar Muat .....	18
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kegiatan Bongkar Muat..	18
2.3.2 Mekanisme Kegiatan Bongkar Muat .....	21
2.4 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.....	22
2.4.1 Dasar Hukum Berdirinya PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.....	22
2.4.2 Kegiatan yang dijalankan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.....	23
2.5 Persaingan Usaha.....	25
2.5.1 Pengertian Atau Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	25
2.5.2 Macam-Macam Persaingan Usaha.....	27
2.5.3 Tugas dan Kewenangan KPPU .....	28
2.5.4 Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1 Dampak Positif Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dirumus- kan Secara <i>Perse</i> .....	32
3.1.1 Dampak Positif adanya Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Lara- ngan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	32


3.3.1 Ketentuan Mengenai <i>Per Se</i> Dalam Persaingan Usaha .	40
3.2 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT Tentang Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Teluk Bayur Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..	46
3.2.1 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT tentang Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	46
3.2.2 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT Tentang Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Berdasarkan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	63
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70

**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Jenis Komoditas Yang Dibongkar Muat Melalui Pelabuhan Teluk Bayur Dalam Kurun Waktu 2006 Sampai Dengan 2011.....	52
2.	Bukti Data Trafik Dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, PT Pelindo II (Persero).....	54

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. PUTUSAN KPPU NOMOR: 02/KPPU-I/2013
2. PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 01/PDT. KPPU/2013/ PN.JKT.UT



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan, tentunya hal ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, salah satunya digunakan sebagai jalur transportasi. Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.<sup>1</sup> Kegiatan yang dilakukan di pelabuhan<sup>2</sup> yakni bongkar muat barang dari dan ke kapal dibagi atas tiga jenis terminal yaitu terminal konvensional, terminal peti kemas, dan terminal penumpang.

Kegiatan usaha bongkar muat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan perusahaan angkutan laut nasional. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, tentunya antar pelaku usaha yakni perusahaan bongkar muat saling bersaing untuk memperoleh pasar. Persaingan bisnis yang semakin ketat menjadikan para pelaku usaha akan berebut untuk melancarkan usahanya agar kegiatan usaha mereka dapat terus berjalan dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan dalam dunia usaha tentunya diperbolehkan selama persaingan tersebut dilakukan secara sehat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>2</sup> Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.<sup>3</sup>

Kebijakan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta posisi dominan. Perjanjian yang dilarang menurut undang-undang tersebut salah satunya adalah perjanjian tertutup yang diatur dalam pasal 15. Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.<sup>4</sup>

Kebijakan perdagangan dan kebijakan persaingan pada intinya merupakan langkah dan *instrument* yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan *condition of competition* antara produsen dan konsumen barang dan jasa yang beroperasi di pasar masing-masing. Fungsi utamanya adalah untuk memerangi perilaku anti-kompetisi dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi dimana konsumen menikmati harga yang lebih murah, pilihan yang lebih banyak dan kualitas produksi yang lebih baik, sementara produsen menikmati biaya produksi yang lebih baik, sementara konsumen menikmati biaya produksi yang lebih murah dengan iklim kompetisi yang lebih sehat.<sup>5</sup>

Bentuk anti-persaingan yang kerap kali dilakukan oleh pelaku usaha adalah perjanjian tertutup. Perjanjian terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau

---

<sup>3</sup> Hermansyah. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.9.

<sup>4</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.(Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm.118.

<sup>5</sup> Dicky Ade Alfarisi. *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 3*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010), hlm. 29-30.

menyewa barang lainnya.<sup>6</sup> Perjanjian tertutup ini tentunya akan merugikan pihak ketiga, karena akan berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan. Mengingat bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak maka isi dari perjanjian tersebut harus dijalankan. Apabila pelaku usaha dalam hal ini adalah milik pemerintah, otomatis demi kepentingan masyarakat luas menjadi dalih sebagai pembenar dari perjanjian tersebut. Sehingga hal inilah yang terkadang pihak ketiga ini menjadi sangatlah lemah, proses pembuktian dan penyelesaiannya terkadang menyulitkan komisi pengawas persaingan usaha.

Sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat KPPU sebagai komisi yang berwenang dalam menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat harus mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dan memberikan putusan yang adil bagi semua pihak sehingga tujuan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut yakni asas demokrasi ekonomi mampu terwujud.

Semangat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan semangat yang harus diemban oleh undang-undang persaingan. Oleh karena itu perwujudan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat mutlak merupakan amanat dari konstitusi yang perlu diwujudkan melalui undang-undang persaingan ini. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya jaminan atas kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui iklim persaingan usaha yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan inovasi yang menyebabkan ekonomi pasar berjalan dalam kewajaran.<sup>7</sup>

Kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai pemeriksaan KPPU terhadap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkaitan dengan Jasa Bongkar Muat Di Pelabuhan Teluk Bayur dengan Nomor Perkara 02/KPPU-I/2013 dengan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan yang dibacakan pada tanggal 4 November 2013, KPPU

---

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit*, hlm. 120.

<sup>7</sup> Ahmad Adi Nugroho. *Negara Dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011), hlm.25.

menyatakan PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal tersebut. KPPU memerintahkan kepada Pelindo II untuk mencabut setiap klausula yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewa lahan dengan pengguna jasa bongkar muat dan memerintahkan untuk membayar denda sebesar Rp 4.775.377.781. PT. Pelindo II keberatan atas putusan tersebut sehingga mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 November 2013. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT, PT. Pelindo II dinyatakan tidak bersalah dan membatalkan putusan KPPU.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERJANJIAN TERTUTUP DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI PELABUHAN TELUK BAYUR (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian tertutup yang mempunyai dampak positif dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengingat bahwa perjanjian tertutup dirumuskan secara *Per Se*?
2. Apakah *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT) sudah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh saat dibangku kuliah dan mengaplikasikannya dalam bentuk analisa yuridis; dan
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami perjanjian tertutup yang mempunyai dampak positif dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT sudah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai sarana bagi penulis dan juga bagi mahasiswa pada umumnya untuk mengembangkan wacana ilmu hukum di bidang Hukum Persaingan Usaha khususnya dalam praktek perjanjian tertutup yang selama ini sering kali menjadi permasalahan yang ditangani KPPU.

2. Sebagai masukan yang berguna bagi penyusun perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hal perjanjian tertutup.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>8</sup> Sehingga metode ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti.

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, tipe penulisan yang digunakan adalah normatif, yang merupakan kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>9</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014), hlm. 60.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perjanjian tertutup yang mempunyai dampak positif dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.<sup>11</sup>

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) *Staatsblad* 1847 Tahun 1847 Nomor 23;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*) *Staatsblad* 1847 Nomor 23;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid*

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT;
9. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dan juga jurnal-jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan-bahan nonhukum dapat jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>14</sup> Dan juga bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet dan kamus hukum.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Analisa hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 213.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Schut berpendapat bahwa istilah perjanjian (*overeenkomst*) memenuhi tiga fungsi karena istilah tersebut merujuk baik pada tindakan mencapai kesepakatan (atau saling berjanji), akibat darinya (muatan isi dari apa yang disepakati atau diperjanjikan) dan hubungan hukum (hubungan-hubungan hukum yang muncul darinya atau perikatan).<sup>16</sup> Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Para ahli menganggap rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 tersebut selain kurang lengkap juga terlalu luas. Perjanjian lahir karena ada persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak, bukan persetujuan sepihak saja.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pengertian perjanjian adalah “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis atau tidak tertulis”. Berdasarkan perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi:<sup>18</sup>

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 143.

<sup>17</sup> Devi Meyliana. *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*. (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 26.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>19</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (kata sepakat);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (kecakapan);
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal; dan
5. Akibat hukum syarat tidak terpenuhi.

### **1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (kata sepakat)**

KUHPerdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sepakat. Untuk memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut, Subekti menguraikan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat.

### **2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (kecakapan)**

Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini bersumber pada Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Golongan orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur (*minderjarig*);
2. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*).

### **3. Hal tertentu**

Yang dimaksud dengan hal tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur atau sebaliknya. Suatu hal tertentu berarti objek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya.

### **4. Sebab yang Halal**

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian, yaitu mempunyai dasar yang sah dan patut atau pantas.

---

<sup>19</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 24.

Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal berarti objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum.

### 5. Akibat Hukum Syarat Tidak Terpenuhi

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi yakni kesepakatan dan kecakapan, maka perjanjian dapat diminta pembatalan, sedangkan untuk syarat objektif yakni hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Muatan isi atau substansi dari perjanjian:

a. Bertentangan dengan undang-undang (*in strijd met de wet*)

Hukum mengakui otonomi individu untuk dalam kebebasan penuh membuat kontrak; dengan siapa ia hendak membuat kontrak, dan juga kebebasannya untuk menentukan sendiri muatan isi kontrak. Kebebasan berkontrak akan dibatasi bila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi konkret ternyata bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Kebebasan individu untuk membuat kontrak untuk sebagian juga dibatasi oleh perkembangan masyarakat.<sup>20</sup>

b. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum

Perbuatan hukum dianggap “bertentangan dengan ketertiban umum”, jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat. Kerap kali, suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum akan juga sekaligus bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

c. Akibat-akibat hukum (*de rechtsgevolgen*)

Dalam perjanjian harus pula memperhatikan pihak ketiga, sepanjang akibat-akibat hukum kontrak tidak melanggar kepentingan umum. Untuk memastikan sasaran dan tujuan larangan, maka harus dilakukan penelitian-penelitian secara materiil terhadap fakta yang melingkupi pembuatan kontrak. Fakta ini dibenarkan, baik dengan kenyataan faktual maupun yuridis.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Herlien Budiono. *Op.Cit*, hlm. 452.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 456.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 461.

- d. Kenyataan faktual dan kenyataan yuridis (*feitelijke en juridische werkelijkheid*)

Fakta bahwa tidak ada perbedaan antara perbuatan hukum faktual dengan dan yuridis dalam arti luas, suatu penilaian terhadap suatu realita mengakibatkan tidak terhindarnya kemungkinan untuk melakukan penuansaan yang lebih jauh, suatu tindakan hukum faktual ataupun yuridis adalah realita yang harus dinilai oleh pihak-pihak dalam kontrak beranjak dari asas keseimbangan sebagai dasar pembenar (dibuatnya kontrak).<sup>23</sup>

- e. Kesetaraan atau kelayakan pertukaran (*ruilrechtvaardigheid*)

Penting disini ialah cara terbentuknya perjanjian secara seimbang. Cara perundingan yang seimbang umumnya memberikan jaminan tercapainya perjanjian yang setara.<sup>24</sup>

Asas-asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak ialah:<sup>25</sup>

- a. Asas konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

- b. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst*)

Bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.

- c. Asas kebebasan berkontrak

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

- d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 466.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 469.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 95-96.

<sup>26</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Op.Cit*, hlm. 22.

- e. Asas kepribadian (personalitas)  
Perikatan hukum yang dilahirkan oleh perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Berlaku dua pengecualian: janji untuk pihak ketiga dan perjanjian garansi.<sup>27</sup>
- f. Asas iktikad baik  
Pengertian iktikad baik mempunyai dua arti yaitu:<sup>28</sup>
  - a. Perjanjian yang dibuat harus memperlihatkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan;
  - b. Perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain.

### 2.1.2 Jenis – jenis Perjanjian

Pada Pasal 1234 KUHPdt menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengemukakan bahwa dari segi isinya, perjanjian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang, artinya bahwa seseorang yang telah melakukan perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahan. Contohnya membayar harga, menyerahkan barang.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, artinya melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Contohnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, artinya tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Contohnya perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu.

Sesuatu yang harus dilaksanakan dalam sebuah perjanjian disebut prestasi. Apabila isi perjanjian dilaksanakan oleh para pihak maka tujuan perjanjian dapat tercapai. Namun, tidak selamanya perjanjian terlaksana seperti yang diinginkan

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>28</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Log.Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 27.

oleh para pihak. Adakalanya ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau cedera janji, dalam hukum perjanjian disebut dengan wanprestasi.

## 2.2 Perjanjian Tertutup

### 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Tertutup

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu, setiap perjanjian yang menggerogoti kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan curang. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli. Penjual atau pemasok disebut dengan istilah “Perjanjian Tertutup”.<sup>30</sup>

Perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

---

<sup>30</sup> Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 68-69.

Perjanjian tertutup agar dapat dilarang menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- (1) Adanya suatu perjanjian;
- (2) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku uaha lain;
- (3) Perjanjian tersebut memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut diatas;
- (4) Tidak disyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang. Dengan demikian, yang dianut dalam pasal ini doktrin *Per Se*.

Pada prinsipnya objek yang dilarang bukanlah suatu objek larangan yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar kembali. Suatu persyaratan “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” merupakan syarat pokok batalnya perjanjian tersebut. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa suatu perjanjian dengan objek perjanjian telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian tersebut sah demi hukum.<sup>32</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Perjanjian Tertutup

Jenis-jenis perjanjian tertutup atau *Eksklusif dealing* adalah:<sup>33</sup>

#### a. *Exclusive Distribution Agreement*

*Exclusive Distribution Agreement* yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur. Permasalahan dalam *exclusive distribution agreement* adalah kemungkinan matinya suatu pelaku usaha karena

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>32</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 27-28.

<sup>33</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit*, hlm. 118.

tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain dari pada itu *eksklusif dealing* juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar.

Biasanya *exclusive distribution agreement* dibuat oleh pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya, yang tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap harga produk yang mereka pasok ke dalam pasar, dan agar harga produk mereka tetap stabil, maka pihak manufaktur membuat perjanjian dengan distributor-distributornya untuk membagi konsumen dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan disesama distributor atau tidak terjadi persaingan *intrabrand*.

Oleh karena itu Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat *exclusive distribution agreement* dengan pelaku usaha lain. Adapun bunyi dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut, bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.”

*b. Tying Agreement*

*Tying agreement* terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Melalui praktek *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product* dan *tied product*), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar.

Perusahaan kompetitor agar dapat bersaing, maka mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktek *tying agreement* juga. Bagi konsumen yang tidak paham mengenai praktek *tying agreement*, mungkin ketika dia membeli suatu produk dan kemudian mendapatkan tambahan produk lain, dianggap sebagai suatu hadiah. Padahal sesungguhnya harga yang dia bayarkan merupakan harga dari kedua produk yang dia terima tersebut. Praktek *tying agreement* juga dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli, dimana sebelumnya dia hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga dari masing-masing produk.

c. *Vertical Agreement on Discount*

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

- a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau;
- b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”.

Dengan kata lain, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing.

## **2.3 Kegiatan Bongkar Muat**

### **2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kegiatan Bongkar Muat**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, kegiatan usaha bongkar muat adalah

kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, yang meliputi kegiatan:

- a. *stevedoring*, adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk/ atau membuat barang dari dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;
- b. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkat dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya dan;
- c. *receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Kegiatan usaha bongkar muat barang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal, yang dimaksud dengan perusahaan bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal. Sebetulnya istilah yang lebih tepat adalah muat bongkar (*cargo handling*) sebab hal ini disesuaikan dengan mekanisme dari kegiatan tersebut namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada lebih dikenal dengan istilah bongkar muat seperti, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal. Perusahaan ini berstatus badan hukum, baik Badan Usaha

Milik Negara (Persero) maupun Badan Usaha Milik Swasta (Perseroan Terbatas).<sup>34</sup>

Perusahaan bongkar muat merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau dapat juga merupakan bagian dari perusahaan pelayaran (pengangkutan). Perusahaan ini juga sering bergabung dengan perusahaan pengangkutan di pelabuhan, yang menyelenggarakan pengangkutan dengan tongkang dan kapal tunda muatan kapal yang dimuat ke dan dibongkar dari kapal yang tertambat atau berlabuh di luar dermaga. Berlabuhnya kapal di luar dermaga tidak selalu karena menunggu giliran bertambat, tetapi karena biaya yang sangat mahal jika bertambat di dermaga dan melakukan kegiatan bongkar muat disitu. Apabila perusahaan bongkar muat merupakan bagian dari perusahaan pelayaran (pengangkutan), dari segi hukum pengangkutan, perbuatan bongkar muat adalah perbuatan pengangkutan dalam menyelenggarakan pengangkutan.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia pasal 321 ayat 2, segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha bongkar muat dan pekerjaannya menjadi tanggung jawab pengangkutan. Akan tetapi, jika dia merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, perbuatannya itu dapat sebagai pelaksanaan pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal pembongkaran. Namun, segala perbuatan yang dilakukan di atas kapal oleh perusahaan bongkar muat tunduk pada peraturan yang berlaku di atas kapal yang bersangkutan<sup>35</sup>.

Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat, perusahaan bongkar muat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
- b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan usaha bongkar muat;
- c. Memiliki akta pendirian perusahaan badan hukum;
- d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan badan hukum; dan
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 97.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>36</sup> Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ketempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat<sup>37</sup>.

### 2.3.2 Mekanisme Kegiatan Bongkar Muat

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*debarkasi*) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

- a. memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkutan;
- b. membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan
- c. menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.<sup>38</sup>

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan laut adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### 1. Pengangkut

Adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

#### 2. Pengirim barang

Adalah orang yang mengikatkan diri untuk mengirim sesuatu barang dengan membayar uang angkut.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 170.

### 3. Penerima dalam pengangkutan barang

adalah sebagai pihak yang menerima barang-barang dalam konosemen. Kedudukan ini timbul karena sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa kewajiban pengangkut adalah menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima. Dalam hal ini, mengenai penerima ada dua kemungkinan yaitu sebagai berikut.

a. Penerima adalah juga pengirim barang.

b. Penerima adalah orang lain yang ditunjuk.

Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan membongkar barang-barang impor dan atau barang-barang antarpulau/interinsuler dan atau kapal dengan menggunakan *crane* dan *sling* kapal ke daratan terdekat di tepi kapal, yang lazim disebut sebagai dermaga, kemudian dari dermaga dengan menggunakan *lori*, *forklift*, atau kereta dorong, dimasukkan dan ditata ke dalam gudang terdekat yang ditunjuk oleh Administrator Pelabuhan. Sementara kegiatan muat adalah kegiatan sebaliknya. Dalam keadaan tertentu dan khusus, kegiatan bongkar muatan bisa juga dilakukan dengan membongkar muatan dari atas kapal dengan menggunakan *crane* dan *sling* kapal, kemudian menurunkan muatan tersebut langsung ke atas bak truk yang sudah siap menunggu di samping kapal. Sedangkan kegiatan muat barang adalah kegiatan sebaliknya. Jika barang yang sedang dibongkar dengan menggunakan *crane* kapal dan *sling* kapal atau *crane* darat, yang khusus didatangkan untuk muatan-muatan tertentu, sudah mendarat di atas dermaga atau langsung di atas truk, maka segala tanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang tersebut telah beralih dari *Chief Officer* kapal atau Muallim I kepada Petugas Bagian Operasi Dermaga/Terminal Perusahaan Bongkar Muat.<sup>40</sup>

## 2.4 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur

### 2.4.1 Dasar Hukum Berdirinya PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur

PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas

<sup>40</sup> Herman Budi Santoso. Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor. ([http://books.google.co.id/books?id=n2TKbUGpAKYC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=mekanisme+kegiatan+bongkar+muat&source=bl&ots=m6DKAweir8&sig=lwIxAdSx5MBHSU2tjBEuMddakk&hl=en&sa=X&ei=wiyTVPmvLluHuASR\\_YGIAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=mekanisme%20kegiatan%20bongkar%20muat&f=false](http://books.google.co.id/books?id=n2TKbUGpAKYC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=mekanisme+kegiatan+bongkar+muat&source=bl&ots=m6DKAweir8&sig=lwIxAdSx5MBHSU2tjBEuMddakk&hl=en&sa=X&ei=wiyTVPmvLluHuASR_YGIAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=mekanisme%20kegiatan%20bongkar%20muat&f=false)), diakses pada tanggal 18 Desember 2014. Pukul 03.01.

Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 Tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.<sup>41</sup>

PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero), beralamat di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14310, yang diwakili oleh R.J.Lino selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Teluk Bayur merupakan cabang perusahaan PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), yang beralamat di Jl. Semarang No. 3 Teluk Bayur Kota Padang, Sumatera Barat.

#### **2.4.2 Kegiatan yang dijalankan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur**

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudra yang termuka untuk kegiatan perdagangan internasional. Saat ini pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batu bara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan peti kemas seperti kayu manis, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur antara lain di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tertambat, penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih, penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah, cair, curah kering, dan Ro-Ro, penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat

<sup>41</sup> Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013

<sup>42</sup> <http://www.indonesiaport.co.id/read/teluk-bayur.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 14.00.

barang, penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang, dan/atau penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.<sup>43</sup>

Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, bahwa:

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan.
- (3) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal Pasal 2 bahwa “Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan melalui dermaga, gudang dan lapangan penumpukan di pelabuhan”.

Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, dilakukan oleh :
  - a. Perusahaan Bongkar Muat
  - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional
- (2) Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang terbatas hanya

---

<sup>43</sup> Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013

untuk kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata/*charter* terhadap :

- a. barang milik penumpang;
- b. barang curah cair yang dibongkar atau di muat dilakukan melalui pipa;
- c. barang curah kering yang dibongkar atau di muat melalui *Conveyor* atau sejenisnya;
- d. barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro; dan
- e. semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat.

Apabila di suatu pelabuhan umum tidak terdapat Perusahaan Bongkar Muat, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal keagenan umum asing (*General Agent*) maupun keagenan kapal nasional, dapat dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat di pelabuhan umum terdekat berdasarkan penunjukan perusahaan angkutan laut nasional yang mengageni.

## **2.5 Persaingan Usaha**

### **2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan usaha itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.<sup>44</sup>

Selain pengertian hukum persaingan usaha, maka pengertian kebijakan persaingan (*competition policy*) perlu juga dikemukakan karena berkaitan erat dengan hukum persaingan usaha. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi yang ditulis Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya

---

<sup>44</sup> Hermansyah. *Op.Cit.* hlm. 1.

produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.<sup>45</sup>

Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Pengertian pelaku usaha sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Secara prosedural, dikenal dua teori dalam hukum persaingan usaha. Pertama teori yang melarang secara tegas, tanpa melihat apakah ada ekse negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan tidak *fair*, harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formil dari perbuatan tersebut. Teori ini dikenal dengan *teori per se illegal*.

Kedua, teori yang melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya yang dikenal dengan *teori rule of reason*. Praktek monopoli dan bentuk persaingan tidak *fair* lainnya baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan/atau konsumen. Titik beratnya adalah unsur material dari perbuatannya.<sup>46</sup>

Kedua pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalanya, yakni mencantumkan kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah sesuatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *Per Se Illegal* biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>46</sup> Devi Meyliana. *Op.Cit*, hlm. 16.

menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.<sup>47</sup>

### 2.5.2 Macam-Macam Persaingan Usaha

Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsure-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>48</sup> Berikut perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut undang-undang tersebut:

- a. Perjanjian yang dilarang, pengertian perjanjian menurut pasal 1 huruf g adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Terdiri dari: Oligopoli, Penetapan Harga, Pembedaan atau Diskriminasi Harga, *Predatory Pricing*, *Resale Price Maintenance*, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, *Trust*, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup dan *Tying*, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
- b. Kegiatan yang dilarang, kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>49</sup> Terdiri dari: Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, *Predatory Pricing*, Penetapan Biaya, Persekongkolan, Perolehan Rahasia Perusahaan, Penghambatan Produksi, dan Pemasaran Pesaing.
- c. Posisi dominan, menurut pasal 1 huruf d adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan

<sup>47</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 38.

dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Terdiri dari: Penyalahgunaan Posisi Dominan, Jabatan Rangkap, Konsentrasi Kepemilikan Saham, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

### 2.5.3 Tugas dan Kewenangan KPPU

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didasarkan pada pasal 34 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dengan demikian, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.<sup>50</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa tugas KPPU terdiri dari:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha;

---

<sup>50</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op.Cit.* hlm. 311.

- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi wewenang kepada KPPU meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha.

#### 2.5.4 Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan berbagai prinsipnya itu menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, di dalam sistem yang berdasarkan demokrasi ekonomi usaha swasta memegang peran penting sebagai wahana aspirasi masyarakat di dalam pembangunan, selain badan usaha milik negara dan koperasi. Baik pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-undangan maupun dunia usaha sendiri melalui pengembangan etika bisnis yang sehat berkewajiban melindungi masyarakat terhadap pelaku usaha yang merugikan kepentingan umum.<sup>52</sup>

Adanya hubungan yang erat antara demokrasi ekonomi dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 191.

<sup>52</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 65-66.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Menurut teori keseimbangan yang lebih menitik beratkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seorang pelaku pasar lebih menjurus kepada pengebirian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih mempromosikan persaingan tersebut. Dalam memberikan penilaian tersebut, teori ini bahkan mempertimbangkan juga kepentingan ekonomi dan sosial termasuk kepentingan pihak pebisnis kecil.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebagai landasan dan sumber hukum persaingan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat semakin memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

**BAB 3**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Dampak Positif Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dirumuskan Secara *Per Se***

**3.1.1 Dampak Positif adanya Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal<sup>56</sup> lain yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup.<sup>57</sup>

Hambatan vertikal dapat digunakan menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena:<sup>58</sup>

1. Untuk mendukung suatu tindakan anti persaingan,
2. Untuk memperbesar keuntungan pasar, dan
3. Sebagai alat untuk melakukan segmentasi pasar secara geografis.

Pasal 15 ayat 1 dan 2 melarang setiap bentuk kesepakatan mengikat eksklusif (kontrak penjualan atau kewajiban memasok eksklusif) dan juga melarang

---

<sup>56</sup> Menurut SuyudMargono dalam bukunya Hukum Anti Monopoli, bahwa hambatan vertikal (*vertical restraint*) adalah segala kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi (*stage of production*) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Kebanyakan praktek hambatan vertikal ini didasarkan atau mengikuti suatu kesepakatan di antara pelaku usaha pada jenjang produksi yang berbeda, namun masih dalam rangkaian yang terkait, misalnya antara produsen dan distributor atau penjual produknya.

<sup>57</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>58</sup> Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 69-70.

keseepakatan penjualan mengikat selektif. Dalam bidang usaha penyalur, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian bahwa hanya pembeli tertentu yang akan memasok atau tidak memasok pembeli pada wilayah tertentu. Dengan demikian, terdapat dua batasan yang dilakukan, yakni pelaku usaha dibatasi hanya dapat menunjuk penyalur tertentu dan juga tidak diizinkan untuk mempercayakan suatu wilayah tertentu kepada penyalur tersebut.<sup>59</sup>

Suatu perjanjian baru dapat digolongkan sebagai *tie-ins* bila produk yang dilekatkan (*tyed product*) dan produk yang dilekati (*tying product*), dijual secara bersama, atau oleh pihak lain yang secara finansial berbagai keuntungan yang diperoleh dari pasar *tyed product* dengan penjualan pertama tersebut.<sup>60</sup> Hal inilah yang menyebabkan perjanjian tertutup ini dilarang, sebab akan berdampak terhadap pangsa pasar dari pelaku usaha lain yang menjual produk yang sama. Dengan kata lain, membatasi kebebasan dari pembeli, penjual ataupun pemasok barang dan jasa.

Perjanjian tertutup pada prinsipnya merupakan bagian penting dari hambatan vertikal (*vertical restraint*), maka perjanjian tertutup memiliki dua katagori yaitu hambatan untuk persaingan yang sifatnya *intrabrand* dan hambatan untuk persaingan yang sifatnya *interbrand*. Persaingan *intrabrand* adalah persaingan antara distributor atau pengecer untuk suatu produk yang berasal dari manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang bersifat *intrabrand* terjadi ketika akses penjualan distributor atau pengecer dibatasi oleh produsen. Sedangkan persaingan *interbrand* adalah persaingan antar manufaktur atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar bersangkutan yang sama. Hambatan *interbrand* terjadi bila produsen menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk pesaingnya.<sup>61</sup>

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Tiga indikator untuk menyatakan terjadinya

---

<sup>59</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 137.

<sup>60</sup> *Op.Cit.*, hlm. 82

<sup>61</sup> *Op.Cit.*

persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu.<sup>62</sup>

1. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur;
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum;
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil produksinya dan meningkatkan kekuatan pasar. Namun kerap kali menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Perjanjian tertutup inilah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan dari perjanjian tertutup ini, tetapi dijelaskan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akibat positif dan negatif pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, adalah karena dengan perjanjian tertutup pelaku usaha dapat:<sup>63</sup>

a) Meningkatkan kekuatan pasar (*market power*)

Pengertian dari kekuatan pasar atau *market power* adalah kemampuan pelaku usaha untuk menetapkan harga melebihi biaya marjinal dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga keuntungan yang dinikmati adalah keuntungan diatas *level* harga persaingan atau keuntungan normal. Melalui perjanjian tertutup, maka akibat negatifnya adalah bahwa akses pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama menjadi terbatas, sehingga akan mengurangi persaingan usaha langsung. Di samping itu perjanjian tertutup ini juga akan menghambat pelaku usaha baru untuk memasuki pasar. Jika dilihat dari sudut pandang pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup, maka strategi perjanjian tertutup akan mengakibatkan mereka menghadapi pembatasan akses distribusi sehingga

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>63</sup> *Ibid*

kemampuan untuk ikut bersaing menjadi turun. Oleh karena itu strategi ini dapat digunakan untuk mengurangi persaingan sehingga pelaku usaha dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk mendapat keuntungan melebihi keuntungan yang wajar atau melebihi keuntungan pada posisi persaingan penuh.

b) Meningkatkan efisiensi

Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak jangka panjang yang eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positif akibatnya akan dapat mengurangi biaya observasi (*searching cost*), biaya transaksi, biaya monitoring sistem distribusi. Dengan adanya kepastian pasokan distribusi baik bagi produsen maupun distributor sebagai akibat perjanjian eksklusif tersebut, maka efisiensi akan dapat dicapai.

c) Menjaga persaingan *intra-brand*

Pelaku usaha pada umumnya membiarkan persaingan antar produsen (*inter-brand competition*) karena secara teknis memang lebih sulit untuk membuat kartel antar produk. Di sisi lain untuk menjaga sistem distribusi, dengan dibuatnya perjanjian tertutup secara positif mereka meminimalkan persaingan antar distributor (*intra-brand competition*) dengan melakukan perjanjian tertutup. Dengan demikian maka dengan perjanjian tertutup ada peluang untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antarproduk cukup ketat.

Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup tersebut secara umum antara lain:<sup>64</sup>

- a) Peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak, sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi.
- b) Pengurangan biaya transaksi antara produsen-distributor sehingga terjadi peningkatan efisiensi.
- c) Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup.
- d) Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan (peluang) *arbitrage*. Hal ini terjadi bila seorang membeli produk yang cukup

---

<sup>64</sup> *Ibid*

banyak, kemudian dijual ke pasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak tindakan *arbitrage* ini akan mengganggu pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain.

Dampak positif perjanjian tertutup oleh PT Pelindo II dalam kegiatan usaha bongkar muat adalah:<sup>65</sup>

1. Menurut keterangan Ahli Dita Wiradhiputra para pelaku usaha memilih PT Pelindo II (Persero)/Pemohon Keberatan sebagai PBM, oleh karena terjamin dalam hal pelayanan bongkar muat dan selesainya pekerjaan tepat waktu, sehingga dampak positif yang timbul adalah adanya efisiensi dan *low cost economy*, untuk itu ada hubungan saling menguntungkan antara Pemohon Keberatan dengan para penyewa lahan;
2. Perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah jauh lebih besar, tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan BUMN yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya nanti keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Pemohon Keberatan akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk itu sudah patut dan wajar apabila kepentingan masyarakat yang lebih luas yang didahulukan, dibandingkan dengan kepentingan bisnis beberapa pelaku usaha, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dita Wiradhiputra yang menyatakan “Terkait dengan konteks bahwa dalam suatu kegiatan usaha terjadi persaingan usaha di pihak lain ada yang dirugikan tetapi di sisi masyarakat menguntungkan maka kesejahteraan masyarakat yang diutamakan”;
3. Bahwa Pelaku Usaha yang menyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur merupakan benar-benar pemilik barang, sehingga bisa menjamin bahwa lahan tersebut digunakan sendiri dan tidak dilimpahkan atau dialihkan kepada orang atau pelaku usaha lain;
4. Pemohon Keberatan mempunyai standard an kualitas pelayanan bongkar muat yang dibutuhkan dimana pemohon keberatan dapat mengerjakan sebanyak

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT

20.000 ton per 24 jam, sedangkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lain 8.000 ton per 24 jam, Pemohon Keberatan yang hanya mempunyai standar waktu kerja seperti yang diharapkan dan didukung sumber daya manusia yang cukup karena Pemilik barang memiliki kepentingan bisnis mengingat kegiatan ekspor-impor dan jual beli komoditi membutuhkan jaminan kepastian pelayanan jasa bongkar muat perjanjian sewa tanah dengan Pemohon;

5. Dengan mulai beroperasinya dermaga 7 berdampak pada selesainya masalah inefisiensi pada kegiatan bongkar muat CPO dimana biaya dan waktu konsumen (Pemilik CPO) menjadi sangat efisien sejak menggunakan fasilitas dan sarana yang dibangun Pemohon Keberatan dibanding dengan bongkar muat CPO melalui pipa-pipa yang dibangun tangki timbun yang terhubung ke dermaga 1, 2 dan 3 yang merupakan dermaga multipurpose.

Khusus untuk strategi *tying* (perjanjian pembelian dengan mengaitkan produk lain dalam suatu penjualan), dampak positif yang bisa muncul antara lain:

- a) Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistik.
- b) Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin.

Sedangkan dampak negatif yang bisa disebabkan oleh dilaksanakannya perjanjian tertutup secara umum antara lain:<sup>66</sup>

- a) Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing. Hambatan ini terjadi karena pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup tersebut terpaksa harus membangun jaringan distribusi sendiri atau mencari distributor independen. Proses pencarian dan membangun jaringan distribusi akan menimbulkan biaya (*integration cost & switching cost*) yang menjadi

---

<sup>66</sup> *Ibid*

faktor hambatan yang signifikan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup.

- b) Potensial terjadinya pembagian wilayah. Pembagian wilayah ini dapat terjadi bila alokasi distribusi antar produsen-distributor ke dalam beberapa wilayah, dimana untuk masing-masing wilayah terdapat beberapa distributor yang dominan. Bentuk perjanjian tertutup antar produsen-distributor, akan memudahkan bagi para distributor dalam mempertahankan wilayahnya masing-masing. Dengan demikian praktek perjanjian tertutup dapat memfasilitasi praktek kolusi pembagian wilayah terutama untuk pelaku usaha ditingkat hilir.
- c) Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar, yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga untuk memaksimalkan profit.
- d) Bagi konsumen, pada prinsipnya merupakan akibat dari pembatasan persaingan yang mengakibatkan pasar berstruktur tidak persaingan sempurna. Dalam pasar yang demikian, pelaku usaha pada umumnya akan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan untuk menambah keuntungan. Dalam kondisi yang demikian konsumen harus membayar harga yang lebih mahal, dan secara umum akan menimbulkan *welfare loss*.

Dampak negatif yang dapat terjadi dari *tying* di antaranya adalah:

- a) Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi *tying* adalah produk yang kurang laku dan atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi.
- b) Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan diluar produk utamanya.
- c) Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen.

- d) Sebagai sarana untuk menyamakan praktek penetapan harga dan atau praktek menjual rugi.

Dengan adanya perjanjian tertutup ini maka pelaku usaha lain yang merupakan pesaingnya tidak dapat mengakses pasar dengan baik karena beberapa hal yang disebutkan diatas. Perjanjian tertutup ini akan berimplikasi terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dan pelaku usaha akan cenderung menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk melakukannya. Hal ini tentunya akan ada persaingan yang tidak sempurna, sebagaimana semangat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan empat keuntungan. Pertama, persaingan akan memberikan harga yang kompetitif. Kedua, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus. Ketiga, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Keempat, adanya efisiensi baik efisiensi produksi maupun alokatif.<sup>67</sup> Sehingga menurut penulis apabila perjanjian tertutup ini dilakukan maka keuntungan yang diperoleh tidak akan tercapai.

Pada aspek dampak dapat terjadi dua hal, yakni terjadinya penghambatan terhadap persaingan dan merugikan kepentingan umum. Menghambat persaingan merupakan salah satu unsur praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Ini berarti untuk menentukan suatu perjanjian atau aktivitas ekonomi yang dilarang ditentukan telah terjadinya penghambatan persaingan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan persaingan. Hambatan persaingan dalam arti sempit berarti hambatan untuk masuk pasar atau hilangnya atau berkurangnya suatu persaingan. Pengertian ini merupakan perwujudan dari tujuan hukum persaingan yang menitik beratkan pada persaingan atau terciptanya persaingan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Devi Meyliana. *Op.Cit*, hlm. 15.

<sup>68</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Op.Cit*, hal. 83.

Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk:<sup>69</sup> menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### 3.1.2 Ketentuan Mengenai *Per Se* Dalam Persaingan Usaha

Dalam melakukan suatu penafsiran dalam peraturan perundang-undangan sangatlah tidak mudah, hal ini tentunya membutuhkan suatu pendekatan. Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan yakni pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal*. Pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan ataupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar undang-undang antimonopoli. Pendekatan ini pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap Sherman Act 1980, yang merupan Undang-Undang Antimonopoli Amerika Serikat, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk *Per Se Illegal*) dan pada 1911 *Rule Of Reason* dalam putusan beberapa kasus *antitrust*. Sebagai pioneer dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di Amerika Serikat juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktek kebiasaan daam bidang persaingan usaha salah satunya Indonesia.<sup>70</sup>

Dedie S. Martadisastra mengungkapkan tujuan dan manfaat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dedie

<sup>69</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>70</sup> Galuh Puspaningrum. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Pespektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 84.

menegaskan, KPPU bisa dikatakan sebagai lembaga *superbody* karena semua fungsi lembaga dari penasehat kebijakan, pemeriksaan sampai dengan pemutusan perkara ada didalam undang-undang tersebut. Penegakan hukum pada praktek-praktek larangan perjanjian dan kegiatan dalam persaingan usaha rumusannya lahir dari pendekatan hukum atas pandangan yang menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar undang-undang tersebut yaitu pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal*.<sup>71</sup>

Larangan *Per Se Illegal* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya pendekatan *Per Se Illegal* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. *Per Se Illegal* sebuah pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan.<sup>72</sup>

Pendekatan hukum berfungsi sebagai parameter dari segala perjanjian yang diduga dan yang telah menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara tidak langsung akibat dari pelanggaran tersebut telah memberi batasan pada setiap perjanjian yang hendak atau telah dibuat oleh pelaku usaha artinya tidak semudah yang diharapkan dalam membuat perjanjian.<sup>73</sup>

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli, pasal-pasal yang bersifat *Per Se Illegal* dapat diidentifikasi dari penormannya yang tidak mempersyaratkan keadaan "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" sebagai determinan terjadinya pelanggaran. Penggolongan terhadap pasal-pasal yang dikategorikan sebagai *Per Se Illegal* dikemukakan oleh beberapa pakar yakni **Suyud Margono, Hermansyah, Munir Fuady, dan Rachmadi Usman**, antara lain: pasal 6 (perlakuan diskriminasi), pasal 7 (penetapan harga), pasal 10 (pemboikotan), pasal 15 (perjanjian tertutup),

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 86

pasal 24 (hambatan produksi dan pemasaran), pasal 25 (posisi dominan), serta pasal 27 tentang pemilikan saham.

Alasan mengapa pasal-pasal di atas dipilih sebagai *Per Se Illegal* dan bukannya *Rule Of Reason*, sebagaimana pasal substantif lainnya, tidak ditemukan dalam bagian penjelasan undang-undang atau dalam notulen perdebatan legislatif. Meskipun demikian, ditinjau dari perspektif jenis perbuatan dan karakteristik penormannya yang bersifat larangan (*pro habetur*) secara mutlak, pasal-pasal ini pada dasarnya identik dengan pasal *hard core cartel*.<sup>74</sup> Dalam pandangan keilmuan (*communis opinio doctorum*), hukum persaingan meliputi perbuatan bilateral untuk mengendalikan pasar, seperti boikot, penetapan harga, alokasi pasar, dan *bid rigging*.<sup>75</sup>

Pembuktian *Per Se Illegal* secara langsung adalah pembuktian yang diarahkan pada eksistensi perjanjian dengan membuktikan semua dokumen, notulen atau tempat pertemuan dari suatu tindakan tanpa harus melihat apakah hasil dari pertemuan itu telah dilaksanakan atau tidak di lapangan. Sedangkan pembuktian berdasarkan keadaan (*circumstantial evidence*) atau populer dengan istilah pembuktian tidak langsung adalah pembuktian berdasarkan kesimpulan yang diambil dari berbagai tindakan atau kondisi sistematis yang dilakukan oleh para kompetitor komoditas barang atau jasa tertentu yang menunjukkan keyakinan kuat bahwa telah terjadi koordinasi di antara mereka.

Tindakan KPPU yang menggunakan dua jenis pembuktian untuk tiap perilaku *hard core cartel* yang *notabene* bersifat *Per Se Illegal* ini sebenarnya didukung oleh UU Anti Monopoli. Khususnya, pasal 1 angka 7 tentang pengertian perjanjian dan pasal 42 (d) tentang alat bukti petunjuk. Dalam pasal 1 angka 7, perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan satu pelaku usaha atau lebih untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun,

<sup>74</sup> *Hard core cartel* sebagai bentuk tindakan bilateral berupa perjanjian atau konspirasi antara pelaku usaha atau pihak lain untuk mengendalikan perdagangan merupakan perilaku pertama yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat (Amerika) melalui pasal 1 *Sherman Act* 1890 dan di Uni Eropa, sebagaimana diatur dalam artikel 81 *EU Treaty*.

<sup>75</sup> A. Junaidi Masjhud. Praktisi Hukum Persaingan, Mahasiswa Program Master Washington College of Law, American University, Washington DC. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti-monopoli>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2015.

baik tertulis maupun tidak tertulis. Esensi dari definisi ini adalah bahwa perbuatan mengikatkan diri tanpa mempertimbangkan format sebab timbulnya ikatan, seperti dokumen tertulis, sudah cukup dianggap atau dikonstruksi sebagai sebuah perjanjian tanpa harus dibuktikan dengan dokumen resmi sebagaimana lazimnya persepsi publik.

Dalam hukum persaingan perjanjian tertutup harus dibuktikan dengan mempelajari latar belakang dibuatnya perjanjian tertutup tersebut serta menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tertutup tersebut. Pada awalnya untuk dapat membuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 15, maka pembuktian harus dilakukan sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana diatur dalam Bab VII dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU wajib memperhatikan ketentuan pasal 42 tentang alat-alat bukti, dan dalam hal terdapat kesulitan untuk memperoleh bukti-bukti seperti keterangan saksi, surat dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha sendiri, adalah kewajiban hukum KPPU untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan pasal 42 huruf d (petunjuk) secara luwes sehingga KPPU dapat mengumpulkan bukti yang diperoleh dari penilaian atas situasi, kondisi dan keadaan seputar perjanjian tertutup yang diduga telah dibuat pelaku usaha (*circumstantial evidence*).<sup>76</sup>

Dengan demikian, baik pembuktian langsung (*direct evidence*) atau pembuktian berdasarkan keadaan (*circumstantial evidence*) dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia dapat digunakan oleh KPPU karena metode pembuktian *hard core cartel* yang notabene *Per Se Illegal* ini telah lama dipraktekkan secara alternatif oleh negara-negara yang berpengalaman dalam hukum persaingan seperti Amerika atau Uni Eropa. Selain itu, secara *de jure*, metode pembuktian ini memang dibenarkan dan diatur oleh UU Anti Monopoli.<sup>77</sup>

Di samping itu, penguatan ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah putusan KPPU yang dikuatkan oleh MA dan Pengadilan Negeri. Untuk

---

<sup>76</sup> Penjelasan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011

<sup>77</sup> *Ibid*

dimaklumi, hingga putusan MA ini, berarti 76% atau 45 dari 59 putusan KPPU yang diajukan kasasi dikuatkan oleh MA sementara untuk tingkat Pengadilan Negeri, 55% atau 47 dari 85 putusan KPPU yang diajukan Upaya Keberatan dikuatkan oleh PN.<sup>78</sup> Penguatan Putusan tersebut mencerminkan sinergi antara KPPU dan MA dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memberikan apresiasi yang tinggi atas putusan MA tersebut yang mencerminkan kesamaan persepsi dalam memandang pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut juga menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk terus membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat demi kesejahteraan rakyat.<sup>79</sup>

Hal ini membuktikan bahwa KPPU telah konsisten dalam menerapkan pendekatan baik *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* terbukti putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha dikuatkan oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Tujuan dari pendekatan sendiri adalah untuk memahami suatu persoalan apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Carl Kaysen and Donald F. Turner mengungkapkan bahwa salah satu manfaat besar dari penggunaan metode *Per Se Illegal* adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administratif. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Suatu proses dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakteristik.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> <http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/03/kasasi-kppu-dikuatkan-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015 diakses pada tanggal 26 Februari 2015, Pukul 09.00.

<sup>79</sup> <http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/07/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015 diakses pada tanggal 26 Februari 2015, Pukul 09.00.

<sup>80</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 60.

Herbert Hovenkamp mengungkapkan bahwa suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai *Per Se Illegal*, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *Per Se Illegal* hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *Per Se Illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *Per Se Illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Carl Kaysen and Donald F. Turner, dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.<sup>82</sup>

Pembenaran substantif dalam *Per Se Illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm. 61.

Carl Keyesen and Donald F. Turner mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *Per Se Illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Dengan perkataan lain, bahwa pendekatan *Per Se Illegal* dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya.<sup>83</sup>

### **3.2 Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT Tentang Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Teluk Bayur Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

#### **3.2.1 Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT Tentang Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Teluk Bayur Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Berdasarkan hasil inisiatif investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan yang mengelola/mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan pada 10 (sepuluh) propinsi dengan total sebanyak 12 (dua belas) pelabuhan dimana salah satu pelabuhan yang dikelola adalah Pelabuhan Teluk Bayur di Padang – Sumatera Barat. Keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional telah meningkatkan kegiatan usaha yang terkait dengan jasa kepelabuhanan termasuk diantaranya kegiatan usaha bongkar muat barang.

Pada awalnya kondisi kegiatan usaha bongkar muar barang di Pelabuhan Teluk Bayur dirasa pelaku usaha terkait cukup kondusif namun ketika PT

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 63

PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan membentuk unit/divisi khusus bongkar muat barang yaitu PBM (perusahaan Bongkar Muat) DUT (Divisi Usaha Terminal) PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur maka dirasa mulai menimbulkan permasalahan, terlebih lagi selaku pengelola pelabuhan, PT PELINDO II (Persero) menetapkan persyaratan dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan mewajibkan penyewa lahan untuk menggunakan jasa bongkar muat yang dimiliki PT PELINDO II (Persero) tersebut.

Tindakan tersebut sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur – Propinsi Sumatera Barat. Alat bukti yang diajukan Investigator, bahwa ada perjanjian sewa lahan milik PT PELINDO II (Persero) juga terdapat klausul kewajiban pengguna/penyewa lahan yang harus memenuhi jumlah *throughput minimum* pertahun. Jika tidak terpenuhi, maka pihak pengguna/penyewa lahan akan dikenakan sanksi yang dihitung per/ton dari sisa jumlah *throughput minimum* yang tidak terpenuhi. Bahkan berdasarkan alat bukti juga terdapat perjanjian sewa lahan yang mengatur mengenai larangan untuk menangani bongkar muat pihak ketiga, apabila dikerjakan maka harus memperoleh izin dari PT PELINDO II (Persero) dan wajib membayar *supervise fee* kepada PT PELINDO II (Persero).

Oleh sebab itulah melalui musyawarah dalam sidang Majelis Komisi dan pembacaan putusan pada tanggal 4 November 2013, PT PELINDO II (Persero) dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun PT PELINDO II (Persero) mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Jakarta Utara dan pada tanggal 13 Februari 2014 permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis Hakim membatalkan seluruhnya Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 02/KPPU-I/2013.

Berdasarkan *ratio decidendi* bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun muncul dampak negatif, namun dampak positif dari perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah jauh lebih besar, tidak hanya dalam

jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan BUMN yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya nanti keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Pemohon Keberatan akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk itu sudah patut dan wajar apabila kepentingan masyarakat yang lebih luas yang didahulukan, dibandingkan dengan kepentingan bisnis beberapa pelaku usaha, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dita Wiradhiputra yang menyatakan “Terkait dengan konteks bahwa dalam suatu kegiatan usaha terjadi persaingan usaha di pihak lain ada yang dirugikan tetapi di sisi masyarakat menguntungkan maka kesejahteraan masyarakat yang diutamakan”.

Bahwa adanya keterangan Saksi HM Tauhid dari DPW Gafeksi yang menyatakan dengan adanya perjanjian tertutup, maka perusahaan bongkar muat swasta akan kalah bersaing dan akan bangkrut, dan keterangan Saksi Ii Apriyatna dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang menyatakan berdasarkan data tren kenaikan bongkar muat PBM Pelindo ada kekhawatiran, untuk kedepannya bahwa PBM swasta tidak memiliki porsi lagi dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Dita Wiradhiputra yang menyatakan “Bahwa terhadap persyaratan perjanjian seperti itu, perusahaan bongkar muat yang lain jika benar sejak ada perjanjian seperti itu menjadi sepi job, maka harus dilihat apakah sepi job tersebut karena tidak kompetitif atau karena adanya perjanjian sewa lahan tersebut”. Bahwa perlu pembuktian lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang cukup bahwa perjanjian tertutup yang dilakukan Pemohon Keberatan telah mengakibatkan pekerjaan PBM lain menjadi menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan bongkar muat barangpun diakui oleh Saksi Ii Apriyatna dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia jika perusahaan saksi mengalami penurunan sebesar 50 % dikarenakan tren pengiriman biji besi dan batu bara berkurang, bukan akibat langsung dari perjanjian tertutup yang dilakukan Pemohon Keberatan, kemudian adanya fakta jika PBM lain tidak memiliki fasilitas yang lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan, dihubungkan dengan keterangan Ahli Dita

Wiradhiputra, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan jika PBM tersebut adalah tidak kompetitif.

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, maka kita perlu menelaah kembali pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Unsur dari Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pelaku usaha

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini adalah PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan membentuk unit/divisi khusus bongkar muat barang yaitu PBM (perusahaan Bongkar Muat) DUT (Divisi Usaha Terminal).

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT. adalah

- a. Menimbang, bahwa apabila ketentuan mengenai *Tying Agreement* tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian yang nyata, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan di dalam putusannya yaitu Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah dalam konteks Pelaku Usaha yang melakukan sewa menyewa lahan (*tying product*) dengan Pemohon Keberatan, yaitu pihak lain yang dimaksud adalah termasuk, namun tidak terbatas pada PT Incasi Raga, PT Wira Inno Mas, PT Asianagro Agung Jaga, PT Argo Muko, PT Mekar Bumi Andalas, PT Teluk Bayur Bulk Terminal, PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Karbindo Abesyapradhi, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Allied Indo Coal, PT Oriental Resources, PT Warisan Bumi Andalas, PT

EMKL Pantai Barat Daya, PT Eta Star Coal, PT Inowo Karya Abadi, PT Jambi Resources International, PT Beta Usaha Mandiri, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Bhanda Ghara Rekso, dan PT Bitumen Teluk Bayur.

- b. Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam Unsur Pihak Yang Menerima Barang dan atau Jasa Lain adalah pelaku usaha penyewa lahan yang terikat klausula perjanjian mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang milik si penyewa lahan kepada Pemohon keberatan (*tied product*), adapun pelaku usaha dimaksud adalah perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas, untuk itu perusahaan-perusahaan dimaksud, selain berkedudukan sebagai Pelaku Usaha Lain, juga berkedudukan sebagai Pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu, dengan kata lain satu perusahaan memiliki kedudukan dan kualitas yang berbeda;
- c. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pemohon Keberatan yang menyatakan yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) adalah Perjanjian antar Pelaku Usaha (Produsen dengan Produsen). Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sama sekali tidak menegaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah antara produsen dengan produsen, namun sesama pelaku usaha, dan menurut hemat Majelis Hakim, perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas yang melakukan perjanjian dengan Pemohon Keberatan masuk dalam pengertian pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pelaku usaha telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian keberatan pokok persoalan kesatu Pemohon Keberatan perihal unsur pelaku usaha patutlah untuk ditolak.

Sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara PT Pelindo II (Persero) telah memenuhi unsur sebagai pelaku usaha dan juga ada pihak lain yang disebut sebagai pelaku usaha lain dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut.

## 2. Kegiatan Usaha

Pengertian usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu; kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung; perdagangan; perusahaan. Sedangkan usaha/perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan cara mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, atau memberikan jasa; organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.<sup>84</sup> Dalam hal ini adalah PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan membentuk unit/divisi khusus bongkar muat barang yaitu PBM (Perusahaan Bongkar Muat) DUT (Divisi Usaha Terminal).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pelabuhan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Bahwa kegiatan usaha Pemohon Keberatan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan kesatuan layanan (*production line*) Badan Usaha Pelabuhan. Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan tugas Badan Usaha Pelabuhan :

- a) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c) Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan / atau kendaraan;

---

<sup>84</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal 532-533.

- d) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas
- e) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
- g) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkar muat barang; dan
- h) Penyediaan dan / atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.

**Tabel 1.**

**Tentang Jenis Komoditas yang dibongkar muat melalui Pelabuhan Teluk Bayur dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2011:**

No	Jenis Komoditas	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Alat Berat	210	850	228	-	1,937	1,763
2	Aspal	1,731	-	-	2,116	1,058	1,058
3	Bantalan Rel KA	-	188	-	-	3,494	-
4	Batu Bara	96,311	456,000	1,233,211	625,734	1,155,125	2,289,994
5	Batu Kapur	8,000	-	8,000	-	5,132	-
6	Batu Split	-	-	8,306	8,000	5,009	10,429
7	BBM	Tidak dipertimbangkan					
8	Beras	46,000	82,450	72,867	62,747	57,051	67,547
9	Besi	-	816	874	5,641	28,088	29,547
10	Biji/Batu Besi	-	6,000	5,586	174,000	505,698	856,209
11	Bungkil	-	198,014	225,482	303,396	254,491	283,569
12	Cangkang Sawit	76,485	80,813	145,004	134,177	187,129	245,711
13	Coper Slag	-	27,045	116,688	126,569	135,042	116,682
14	Coklat	-	30	-	-	-	1,525
15	CPO	1,219,388,000	1,110,000	1,388,767	1,582,690	1,617,800	1,690,107

16	Garam	17,600	29,457	33,230	17,305	34,800	21,680
17	Gencar	573,718	106,039	95,447	43,090	76,138	97,388
18	Gerbong KA	-	-	-	130	-	-
19	Gula Pasir	4,840	6,000	1,900	-	8,964	-
20	Gypsum	207,700	212,260	248,479	189,519	198,656	264,555
21	Jagung	-	-	-	-	36,180	18,800
22	Kaca	-	2,327	2,699	4,249	4,470	7,000
23	Kapuk	1,037	-	-	-	-	-
24	Karet	206,910	214,458	191,885	102,200	216,672	195,384
25	Kayu Log	24,953	18,226	13,990	13,171	4,239	18,295
26	Kedelai	-	-	-	-	-	6,600
27	Klinker	233,875	63,125	-	107,768	63,005	-
28	Kopra Chips	212,049	-	-	-	-	-
29	Obsidian	12,700	4,000	11,784	9,856	3,152	-
30	Pasar Besi	148,808	105,983	43,800	95,054	24,184	-
31	Pupuk	432,643	407,660	411,220	275,366	400,767	485,262
32	Semen	3,486,680, 000	1,322,183	1,266,318	3,065,423	3,167,632	2,995,755
33	Tepung Terigu	14,541	-	-	-	-	4,323
34	Tiang Pincang	-	950	1,500	438	102	-

Sumber. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013

Tabel 2.

Tentang tarif barang melalui Pelabuhan Teluk Bayur selama tahun 2006 sampai dengan 2011



Sumber: Bukti Data Trafik dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, PT Pelindo II (Persero).

### 3. Berasaskan Demokrasi Ekonomi

Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kokohnya suatu norma hukum. Menurut Bellefroid dalam Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>85</sup> Hal inipun disampaikan pula oleh Van Eikema Homes, dalam Lorenz Bakus (Kamus Filsafat) menjelaskan bahwa asas bukan norma hukum yang konkrit, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum.

Menurut Satjipto Raharjo asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan *etis*. Bahkan bisa digunakan sebagai pedoman dan ukuran atau

<sup>85</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 19.

kriteria bagi perilaku manusia. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan *etis* yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari “*ratio legisnya*”nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat didalamnya.<sup>86</sup>

Demokrasi ekonomi diakomodir dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, menempatkan asas demokrasi ekonomi dan asas keseimbangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut: “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Pengertian demokrasi ekonomi adalah gagasan atau pandangan hidup yang menutamakan persamaan hak dan kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara dalam ekonomi.<sup>87</sup>

Dalam demokrasi ekonomi, tujuannya adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan, dimana rakyat mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Dalam demokrasi ekonomi, penguasaan faktor produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme alokasi faktor produksi itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan pasar yang dikelola oleh negara. Antara demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Salah satu pra-syarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>87</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm 93.

itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri.<sup>88</sup>

Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk tercapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok tertentu. Namun harus dicatat bahwa pemusatan dana dan daya demikian tidak dimaksudkan untuk mematikan pengusaha besar, karena keberadaan usaha besar sebenarnya dapat berperan serta dalam proses perbaikan nasib rakyat yang menjadi pelaku usaha kecil dan koperasi. Misalnya dengan membuka peluang keikutsertaan usaha kecil dan koperasi ke dalam lingkaran kegiatan produksinya melalui kerjasama kemitraan dan sebagainya, sehingga usaha kecil dan koperasi dapat menyalurkan produksinya dan meningkatkan pendapatannya. Ini adalah salah satu bentuk pemberian peluang kepada wadah ekonomi rakyat untuk ikut serta aktif dalam proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya.

Demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai tujuan dan pelaku utama dari kegiatan ekonomi. Kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuannya, bukan kemakmuran sekelompok atau orang [elit] tertentu. Dengan tujuan demikian, maka suatu keharusan adanya keterlibatan penuh rakyat di dalam segala bentuk, tahapan dan jenis kegiatannya. Dengan kata lain, dalam tata demokrasi ekonomi rakyat harus menempati posisi strategis dalam proses produksi. Konsep demokrasi ekonomi dengan demikian menuntut adanya penghapusan praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan tujuan kemakmuran rakyat.<sup>89</sup>

Dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sebaik-baiknya maka tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat tercapai. Selain itu juga mampu menciptakan persaingan usaha yang sempurna. Persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.<sup>90</sup> Tanpa didukung prasyarat yang

---

<sup>88</sup> Implementasi Demokrasi Ekonomi Di Indonesia. Damandiri.or.id. diakses pada tanggal 26 Februari 2015. Pukul 09.00.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Galuh Puspaningrum. *Op.Cit*, hlm 10

memadai bagi terwujudnya mekanisme pasar yang bersaing secara sempurna, maka timbulnya berbagai praktek-praktek persaingan tidak sehat akan sulit dicegah. Akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata tidak tercapai.

Menghadapi hal tersebut, satu-satunya alternatif adalah melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan, pelaksanaan, strategi hingga praktek ekonomi dan politik yang secara moral, konsepsional dan operasional sudah tidak sejiwa, seirama, dan selaras lagi dengan tuntutan demokratisasi sebagai prasyarat berjalan sempurnanya pasar [*perfect competition*]. Kesempurnaan pasar merupakan instrumen paling ideal dalam mewujudkan tujuan normatif pembangunan yang dicita-citakan, yakni kemakmuran seluruh lapisan masyarakat bukan kemakmuran sekelompok atau orang-seorang.<sup>91</sup>

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas saat ini, maka seharusnya pemerintah seharusnya menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain yang notabenehnya tidak mempunyai kelengkapan peralatan dalam menjalankan kegiatan bongkar muat seperti halnya PT Pelindo II (Persero). Apalagi saat ini setiap pelaku usaha dituntut bersaing dengan pelaku usaha lain, bukan hanya nasional tetapi pelaku usaha internasional. Jika tidak diberikan solusi yang tepat terkait dengan persoalan tersebut maka pelaku usaha nasional lambat laun akan mati.

#### **4. Prinsip Keseimbangan antara Pelaku Usaha dan Kepentingan Umum**

Pemahaman makna asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, antara lain: **Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta**, serta **Ahmadi Miru**, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajiban. Prinsip keseimbangan merupakan

---

<sup>91</sup> *Log.Cit*

pelaksanaan dari prinsip iktikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan.<sup>92</sup>

Menurut W. Friedman terdapat empat fungsi negara dalam bidang perekonomian yakni sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, pengatur (*regulator*), pengusaha (*enterpreuner*) melalui badan-badan usahanya seperti BUMN, dan sebagai wasit (*umpire*) yang bertugas untuk merumuskan standar yang adil. Sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan sebagaimana yang telah dilihat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Konsep pembangunan nasional di negara kesejahteraan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat adanya keseimbangan antar pembangunan ekonomi dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan ekonomi Indonesia lebih menitikberatkan kepada asas manfaat, yakni sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan pada rakyat banyak.<sup>93</sup>

Menurut Rawls adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut kebebasan yang samam sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good-based weight*). Hanya dengan keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati oleh semua orang.<sup>94</sup>

Bagi Rawls kesamaan hasil bukanlah alasan untuk membenarkan sebuah prosedur. Keadilan sebagai *fairness* atau sebagai *pure procedure justice* tidak menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian konsep keadilan yang lahir dari sebuah prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang pantas berlaku untuk umum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa

<sup>92</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.* hlm, 66.

<sup>93</sup> Galuh Puspaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 74.

<sup>94</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.* hlm, 43.

keadilan tidak selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu.<sup>95</sup>

Suyud Margono, terkait dengan asas kebebasan berkontrak, kendati demikian tiada asas yang tidak sekaligus memuat pengecualian. Kebebasan berkontrak dibatasi dalam hal pelaksanaan darinya dalam situasi konkret bertabrakan dengan kepentingan dari tingkatan yang lebih tinggi. Kebebasan individu sangat bergantung pada relasi timbal balik individu-masyarakat dan harus dilindungi serta dijamin oleh hukum objektif. Hukum objektiflah yang menetapkan kadang lebih kadang kurang apa yang seharusnya menjadi hukum, bila seseorang mengikatkan diri ke dalam kontrak dan dalam kondisi dan situasi apa keterikatan tersebut muncul. Tujuan hukum objektif tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan hubungan timbal balik, baik individu satu sama lain maupun antara individu dan masyarakat. Selama seseorang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka ia bebas membuat perjanjian apapun. Hukum yang memaksa baru akan tampil bila pembuat undang-undang berkehendak memberikan perlindungan khusus pada salah satu pihak. Hukum memaksa demikian juga akan muncul bila terkait tidak saja kepentingan para pihak, tetapi justru pada kepentingan-kepentingan pihak ketiga.<sup>96</sup>

Menurut Jimat Jojiyon Suhara, apabila dilakukan penafsiran gramatikal kalimat “memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum” sulit untuk dicarikan dasar konstitusionalnya. Patut dicermati fokus “keseimbangan” pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kepastian pelaku usaha dan kepentingan umum, berbeda dengan fokus ayat (3) Pasa 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan keseimbangan pada kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perbedaan ini sangat signifikan, pengertian keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum sangat kabur, hal ini banyak yang menafsirkan pengertiannya sama dengan

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>96</sup> Galuh Puspaningrum, *Op.Cit*, hlm. 89.

dasar dari hukum *antitrust* di Amerika dan negara-negara pengikutnya yaitu: keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.<sup>97</sup>

Jimat Jojiyon Suhara bahwa efisiensi adalah alat *antitrust*, kepentingan konsumen yang dicerminkan harga yang murah menjadi muara dari hukum *antitrust*. Hal tersebut menyebabkan aspek efisiensi menjadi utama dalam menilai perilaku usaha melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan perkembangan ekonomi harus selaras dengan keadilan sosial.<sup>98</sup>

Menurut Jimat Jojiyon Suhara bahwa apabila menggunakan pendekatan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: efisiensi berkeadilan maka terjadi permasalahan yang mendasar pada kasus ini. Tersingkirnya pelaku usaha tradisional yang tidak efisien akibat persaingan yang tidak seimbang adalah sangat tidak adil dan walaupun itu memberikan efek positif pada “kemajuan ekonomi” tetapi tidak sesuai dengan aspek “kesatuan ekonomi”, sehingga penegak hukum persaingan usaha sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat bertindak agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang tersebut.<sup>99</sup>

Menurut Jimat Jojiyon Suhara bahwa kepentingan umum sangatlah luas pengertiannya, terminology “menjaga” memiliki makna melindungi atau menjaga dari hal-hal buruk patut dicermati wujud “hal buruk” yang dimaksud. Dari latar belakang dan asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat mungkin bahwa “hal buruk” yang dimaksud adalah “kepentingan pelaku usaha/segelintir pelaku usaha”. Kembali, nuansa antimonopoli dan antibesar sangat kental dalam Pasal 3 huruf a. seperti diuraikan diatas, prinsip antibesar ini justru berdampak tidak baik bagi perekonomian nasional, yaitu berupa disintensif pelaku usaha nasional “takut” menjadi besar.<sup>100</sup>

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 huruf b memiliki makna bahwa muara dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Sedangkan alat untuk mencapainya ialah pengaturan persaingan usaha

<sup>97</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm, 18.

<sup>99</sup> *Log. Cit*

<sup>100</sup> *Ibid.*, 23-24

yang sehat, diharapkan dengan persaingan usaha yang sehat dapat terjamin kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.<sup>101</sup>

Untuk memahami tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut seharusnya menggunakan pendekatan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian “kesempatan berusaha yang sama” dalam konteks ini ialah bentuk penegasan terhadap sistem kemitraan yang diusung oleh Bung Hatta yang diterjemahkan dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 berupa “asas kekeluargaan”. Sehingga persaingan usaha yang sehat bukan diterjemahkan sebagai bentuk *free fight liberalism* yang menyebabkan pelaku usaha kecil berhadapan langsung dengan pelaku usaha besar yang berujung pada pembantaian. Namun demikian, bukan pula diartikan penyelesaiannya ialah dalam bentuk pembagaian *playing field* sehingga akses pelaku usaha kecil tidak akan sama dengan pelaku usaha besar.<sup>102</sup>

Sedangkan Sukarno Aburaera mengatakan “Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.” Dari pengertian dan pendapat para ahli filsuf maupun ahli hukum di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa asas keseimbangan merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan, yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan.<sup>103</sup>

Sesuai dengan tata urutan perundang-undang, maka setiap produk perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan asas keseimbangan kepentingan dalam hukum

---

<sup>101</sup> Rachmadi Usman, *Ibid*, hlm 24.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>103</sup> Winarno. *Tesis Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*. (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 85.

persaingan usaha, dapat diukur dari beberapa tolok ukur keseimbangan sebagai berikut :<sup>104</sup>

a. Asas Monodualistik

Menurut asas Monodualistik, keseimbangan diletakkan dan diukur antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu. Bahwa dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, asas monodualistik ditempatkan dalam posisi:

- a.1. Keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum (masyarakat),
- a.2. Keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.
- b. Keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan.
- c. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum.
- d. Keseimbangan antara nilai ekonomi (*economic value*) dan nilai sosial (*social value*).
- e. Keseimbangan antara asas legalitas formal dan legalitas materil.

Pada dasarnya asas keseimbangan tidak hanya berpihak terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, tetapi juga keseimbangan untuk pihak ketiga. Artinya bahwa kepentingan pihak ketiga juga dilindungi dan juga tidak merugikan pelaku usaha lainnya. ketika kepentingan kedua belah pihak saja yang diperhatikan atau diuntungkan maka kondisi pasar tidak akan kondusif. Banyak kerugian-kerugian nantinya yang ditimbulkan sehingga menurut hemat Penulis, untuk meghadapi persoalan-persoalan nantinya yang dirasa serupa mengenai perjanjian tertutup, KPPU dan juga Pengadilan Negeri harus juga mempertimbangkannya.

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 91.

### **3.2.2 Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT Tentang Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Teluk Bayur Berdasarkan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kalau hal ini yang terjadi, maka mungkin saja akan berhadapan dengan para penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum persaingan usaha.

Walaupun pasal ini tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar. Oleh karena itu penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian bagi penegak hukum persaingan usaha untuk mengawasi perilaku pelaku usaha tersebut di dalam pasar, karena penguasaan pasar yang besar oleh pelaku usaha tertentu biasanya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (maksimal).<sup>105</sup>

Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

---

<sup>105</sup> Andi Fahmi Lubis. *Op.Cit*, hlm. 138-139

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

**Unsur-unsur pasalnya adalah:**

- 1. Unsur Pelaku Usaha;** Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.

- 2. Pelaku Usaha Lain** adalah: “Pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.

Berdasarkan Putusan KPPU bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah para pihak yang mempunyai hubungan horisontal yaitu para pihak atau pelaku usaha yang menyewa lahan PT Pelindo II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur yang bukan merupakan pesaingnya; Bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud tidak terbatas pada PT Incasi Raya, PT Wira Inno Mas, PT Asianagro Agung Jaya, PT Argo Muko, PT Mekar Bumi Andalas, PT Teluk Bayur Bulk Terminal, PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Karbindo Abesyapradhi, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Allied Indo Coal, PT Oriental Resources, PT Warisan Bumi Andalas, PT EMKL Pantai Barat Daya, PT Eta Star Coal, PT Inowo Karya Abadi, PT Jambi Resources International, PT Beta Usaha Mandiri, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Bitumen Teluk Bayur. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi.

**3. Unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.**

Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa PT Pelindo II (Persero) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur. Bahwa meskipun memiliki tujuan meningkatkan pangsa pasar PBM PT Pelindo II (Persero), namun perilaku dan kebijakan PT Pelindo II (Persero) yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan PBM PT Pelindo II (Persero) dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing PT Pelindo II (Persero). Bahwa dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terpenuhi.

**4. Unsur Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;**

Bahwa pembuktian atas unsur ini terkait dengan pembuktian bahwa PT Pelindo II (Persero) telah menghalangi konsumen jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur untuk menggunakan jasa bongkar muat perusahaan lain (PBM lain). Bahwa tindakan PT Pelindo II (Persero) yang mewajibkan menggunakan PBM PT Pelindo II (Persero) bagi pengguna lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dan bahkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II (Persero) jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi konsumen (dalam hal ini adalah perusahaan pengguna lahan selaku pemilik barang atau pihak yang mewakili pemilik barang) untuk menggunakan jasa bongkar muat selain PT Pelindo II (Persero). Bahwa dengan demikian unsur menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi.

Berdasarkan fakta di persidangan Pengadilan Negeri bahwa Termohon Keberatan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai membuktikan unsur penting Pasal 19 huruf b dengan memanipulasi bukti seolah-olah Pemohon Keberatan menghalangi konsumen dan atau pelanggan perusahaan bongkar muat lain, padahal konsumen dan atau pelanggan yang dibuktikan oleh Termohon Keberatan adalah konsumen dan atau pelanggan Pemohon Keberatan sendiri, dan bukti persidangan membuktikan bahwa konsumen sendiri yang meminta kepada Pemohon Keberatan untuk mencantumkan klausul wajib bongkar muat dalam perjanjian sewa lahan, demi kelangsungan bisnis konsumen dan pengalaman konsumen telah kapok menggunakan jasa perusahaan bongkar muat lain

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika perjanjian sewa menyewa lahan dengan klausula perjanjian mengenai kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Pemohon Keberatan merupakan muara dari terbuktinya Pasal 19 huruf a dan b. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam membuktikan unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian *a quo* tidaklah termasuk dan merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, untuk itu dengan tidak terbuktinya unsur perjanjian di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), maka secara otomatis Pasal 19 huruf a dan b menjadi tidak terbukti pula. Bahwa dengan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa kepada Pemohon Keberatan dijatuhkan sanksi administratif oleh Termohon Keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 36 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun oleh karena Pemohon Keberatan telah dinyatakan menurut hukum tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon Keberatan dibebaskan

dari segala sanksi administratif. Bahwa dari segala apa yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas, maka Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tanggal 4 November 2013 tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan dari perjanjian tertutup, tetapi dijelaskan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat bahwa Pasal 15 dirumuskan secara *Per Se* maka seharusnya tidak perlu untuk mengatur dampak positif yang ditimbulkan dari suatu perjanjian. Sebab jika diatur maka akan terjadi ambiguitas dalam penafsiran suatu pasal. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian tertutup akan berdalih bahwa perjanjian tertutup diperbolehkan asalkan mempunyai dampak positif yang jauh lebih besar.
2. *Ratio Decidendi* hakim dalam Putusan Nomor: 01/PDT.KPPU /2013/PN.JKT.UT dirasa belum sesuai dengan rumusan pasal 2 sebab tidak adanya pertimbangan yang melindungi pelaku usaha lain yakni pesaing dari PT Pelindo II (Persero), mengingat bahwa rumusan Pasal 2 sangat menjunjung tinggi akan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. *Ratio Decidendi* hakim hanya menjelaskan mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari perjanjian tertutup. Sedangkan Pasal 19 huruf a dan b menurut hemat penulis sudah sesuai karena tidak ada bukti yang konkrit dari KPPU bahwa PT Pelindo II (Persero) telah menguasai pasar.

### 1.1 Saran

Adapun saran dari penulis berikan berkaitan dengan tema yang dibahas adalah:

1. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam membuat suatu kebijakan harus tegas dan konsisten terutama dalam hal pendekatan penafsiran pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut tentunya dapat diikuti ataupun dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri ataupun Mahkamah Agung ketika memutuskan perkara persaingan usaha maka akan terjadi sinergi dalam penegakan hukum persaingan usaha. Disisi lain KPPU harus tetap gencar dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, hal ini akan mempermudah pelaku usaha dalam memahaminya dan melaksanakannya.
2. Kepada Pemerintah, dalam menjalankan kegiatan usaha yang telah diamanahkan pada suatu departemen seharusnya saat ini mulai melakukan perubahan. Seharusnya pelaku usaha yang lemah mulai mendapatkan perhatian, mengingat saat ini penerapan AEC yang mana menuntut pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang lebih luas sehingga menurut Penulis jalur kemitraan yang semestinya dapat dipilih oleh pemerintah. Jalur kemitraan ini akan membuat antarpelaku usaha saling membutuhkan, menguntungkan, dan memperkuat. Pelaku usaha yang lemah dapat terbantu dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya secara sehat.
3. Kepada pelaku usaha, dalam menjalankan suatu usaha memang tidaklah mudah, membutuhkan usaha dan kerjakeras demi mandapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak jujur, melawan hukum ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat untuk mencapai apa yang diinginkan sebab hal ini akan menimbulkan kondisi pasar tidak kondusif dan pasar yang sempurnapun tidak akan tercapai. Pelaku usaha seharusnya mulai memahami aturan-aturan yang ada dan membiasakan peraturan tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Asyhadie, Zaeni. 2011. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johnny. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Nugroho, Ahmad Adi. 2011. *Negara Dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Pespektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Staatsblad 1847 Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*) S. 1847-23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **C. Artikel**

Dicky Ade Alfarisi. 2010. *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 3*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

**D. Tesis**

Winarno. 2009. *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

**E. Internet**

Herman Budi Santoso. Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor. ([http://books.google.co.id/books?id=n2TKbUGpAKYC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=mekanisme+kegiatan+bongkar+muat&source=bl&ots=m6DKAweir8&sig=lwxA-dsX5MBHSU2tjBEuMddakk&hl=en&sa=X&ei=wiyTVPmvLluHuASR\\_YGIAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=mekanisme%20kegiatan%20bongkar%20muat&f=false](http://books.google.co.id/books?id=n2TKbUGpAKYC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=mekanisme+kegiatan+bongkar+muat&source=bl&ots=m6DKAweir8&sig=lwxA-dsX5MBHSU2tjBEuMddakk&hl=en&sa=X&ei=wiyTVPmvLluHuASR_YGIAw&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=mekanisme%20kegiatan%20bongkar%20muat&f=false)), diakses pada tanggal 18 Desember 2014. Pukul 03.01 WIB.

Implementasi Demokrasi Ekonomi Di Indonesia. Damandiri.or.id. diakses pada tanggal 26 Februari 2015. Pukul 09.00.

Junaidi Masjhud, Praktisi Hukum Persaingan, Mahasiswa Program Master Washington College of Law, American University, Washington DC. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti-monopoli>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2015.

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/03/kasasi-kppu-dikuatkan-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015, Pukul 09.00

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/07/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015, Pukul 09.00

<http://www.indonesiaport.co.id/read/teluk-bayur.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 14.00 WIB.